



Implementasi sistem manajemen anti penyuapan dalam mewujudkan *good governance* pada Pengadilan Agama Bantul

Muhammad Iqbal Fanani* & Uun Sunarsih

ABSTRACT

The handling of corruption has been extensively carried out by the Indonesian government through a series of policies. Corruption incidents are closely related to the associated risk of bribery. The risk of gratification/bribery has become a dominant form of corruption in Indonesia, and this issue also occurs within the judicial system. The Bantul Religious Court is one of the units under the Supreme Court that took the initiative and volunteered to implement the Anti-Bribery Management System (ABMS) of the Supreme Court in 2023. This research aims to reveal the implementation of ABMS at the Bantul Religious Court and its impact on fulfilling the principles of Good Governance. The research method used is qualitative ethnomethodology, focusing on routine activities and emphasizing the observation of the daily interactions of a group of people within a community. The success of the Anti-Bribery Management System depends on the motivation and background of its needs, as well as the commitment of all parties, especially leaders, who must have a forward vision and a focus on improving public services. Understanding risk management remains a challenge, requiring sufficient planning and resources. The implementation of ABMS by the Supreme Court of Indonesia benefits society by reducing bribery and gratification practices through the improvement of work processes and risk management, enhancing effectiveness, accountability, and inclusivity in good governance.

Keywords: Anti-Bribery Management System, ISO 37001: 2016, Good Governance

Article Information:

Received 8/14/2024 / Revised 10/18/2024 / Accepted 11/30/2024 / Online First 1/19/2025

Corresponding author:

Muhammad Iqbal Fanani. Email: mifanani@gmail.com



© The Author(s) 2025. Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent.

Abstrak


Strategi penanganan korupsi telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui serangkaian kebijakan. Kejadian korupsi erat kaitannya dengan terkait risiko suap. Risiko gratifikasi/penyuapan menjadi tindak pidana korupsi yang mendominasi terjadi di Indonesia yang hal tersebut juga terjadi di lembaga peradilan. Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung yang memiliki inisiatif untuk mengajukan diri menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi SMAP pada Pengadilan Agama Bantul serta dampaknya terhadap pemenuhan prinsip *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif etnometodologi yang berfokus pada aktivitas yang sifatnya rutin serta menekankan pada pengamatan aktivitas keseharian sekelompok orang berinteraksi dalam suatu kelompok. Keberhasilan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan tergantung pada motivasi dan latar belakang kebutuhannya, serta komitmen semua pihak, terutama pimpinan, yang harus memiliki visi maju dan fokus pada peningkatan layanan masyarakat. Pemahaman tentang manajemen risiko masih menjadi tantangan, memerlukan perencanaan dan sumber daya yang cukup. Implementasi SMAP oleh Mahkamah Agung RI bermanfaat bagi masyarakat, mengurangi praktik suap dan gratifikasi melalui perbaikan proses kerja dan manajemen risiko, meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37001: 2016, *Good Governance*

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi makin marak terjadi dan terungkap di Indonesia, terbaru ini peran aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus korupsi tidak lagi tersentral lagi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melainkan juga banyak melibatkan peran Kejaksaan maupun Kepolisian. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menguatkan kelembagaan KPK, beberapa tahun lalu gagasan penguatan lembaga pemberantasan korupsi dilakukan revisi dengan tujuan penguatan kelembagaan KPK telah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya penguatan tersebut paling kontras ditangkap oleh publik mengenai perubahan rumpun lembaga yang dahulunya independen saat ini di dalam rumpun eksekutif sehingga status pegawai yang dahulunya merupakan pegawai yang dikelola mandiri oleh KPK saat ini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan tersebut berdampak pada capaian kinerja KPK yang cenderung menurun setelah pelaksanaan revisi undang-undang tersebut, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1, dapat dilihat perkara yang terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan 6 November 2023, terdapat 1.436 perkara yang berhasil diungkap oleh KPK.

Selanjutnya, sebaran data pada Tabel 1 terkait Gratifikasi/Penyuapan menduduki peringkat pertama dengan persentase sebesar 66,02% (942 perkara) sedangkan di peringkat kedua terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa dengan persentase sebesar 21,52%. Sehingga berdasarkan uraian data di atas dalam penanganan risiko jika melihat tingkat kemungkinan kejadiannya yang paling prioritas dilakukan pengendalian adalah risiko penyuapan/gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023b).



Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023b)

Tabel 1. Jenis Perkara per Tahun

Jenis Perkara	Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi							Jumlah
	Pengadaan Barang/Jasa	Perizinan	Gratifikasi/ Penyuapan	Pungutan/ Pemeran	Penyalahgunaan Anggaran	TPPU	Perintangan Perkara	
2004	2	-	-	-	-	-	-	2
2005	12	-	7	-	-	-	-	19
2006	8	5	2	7	5	-	-	27
2007	14	1	4	2	3	-	-	24
2008	18	3	13	3	10	-	-	47
2009	16	1	12	-	8	-	-	37
2010	16	-	19	-	5	-	-	40
2011	10	-	25	0	4	-	-	39
2012	8	-	34	-	3	1	2	48
2013	9	3	50	1	-	7	-	70
2014	15	5	20	6	4	5	3	58
2015	14	1	38	1	2	1	-	57
2016	14	1	79	1	1	3	-	99
2017	15	2	93	-	1	7	2	120
2018	17	1	169	4	-	6	3	200
2019	18	-	119	1	2	5	-	145
2020	27	-	55	-	6	3	-	91
2021	30	2	65	-	3	7	1	108
2022	14	-	100	1	-	5	-	120
2023	32	-	44	1	-	6	2	85
Jumlah	309	25	948	28	57	56	13	1.436

Sumber: Data Olahan, 2023

Dalam menangani sebuah tindakan pidana korupsi Jaksa berperan menjadi penyidik serta sebagai penuntut umum. Perannya didalam memberantas korupsi secara penal, maksudnya memberantas dalam penanganan dengan sarana hukum pidana, kemudian penanganan nonpenal adalah penanganan non hukum pidana, seperti melalui hukum administrasi (Zulfahmi & Charles, 2023). Aparat Kejaksaan diharuskan memiliki keahlian yang profesional, secara pemahaman, pengertian dan menguasai peraturan undang-undang serta pada kemajuan teknologi. Dalam hal ini diharapkan dapat berhasilnya memberantas tindak korupsi. Pelaku tindak korupsi dilakukan lebih banyak oleh orang yang memiliki pendidikan tinggi dengan jabatannya. Kesulitan dalam memberantas korupsi terjadi dalam hal melaporkan orang tersebut, dimana terjadi ada yang tahu namun tidak melapor kepada pihak berwajib, ada yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, ada yang ingin melapor namun di cegah, ada juga yang

karena tidak berani, ada yang berani namun tidak memiliki kuasa, ada yang memiliki kuasa tapi tidak ingin melapor, ada juga punya kuasa, berani namun tidak mau melapor (Sofyanoor, 2022)

Melihat dari definisinya yang dimuat dalam Undang-Undang 3 Tahun 1980 dalam pasal 3 disebutkan bahwa penyuapan merupakan:

“barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”

Sedangkan pengertian gratifikasi yang lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 12B Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Kejadian-kejadian penyuapan/gratifikasi akhir-akhir ini merusak tatanan sistem serta kualitas layanan terhadap publik. *Deliver outcome* yang dicanangkan dalam program Pemerintah untuk mewujudkan good governance, dihambat oleh oknum-oknum penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi (TPK). Maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dengan telah menerbitkan SNI ISO 37001:2016 sebagai standar dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai dasar untuk sertifikasi anti korupsi di seluruh negeri. Standar ini dapat digunakan untuk untuk berbagai instansi publik, komersial, dan bisnis melalui berbagai ukuran dan jangkauan. Sebab sistem ini memiliki pendekatan berbasis risiko, seperti halnya sistem manajemen lainnya, implementasi SNI ISO 37001: 2016 dapat membantu setiap bisnis untuk memilih yang lebih tepat tentang mitra bisnis dan dari pihak ketiga dapat menentukan dengan siapa mereka akan melakukan bisnis tersebut. Standar ini memberi pedoman berharga untuk para bisnis tentang cara menemukan, mengungkapkan, dan menangani penyuapan (Mahbubah & Gresik, 2023).

Terdapat beberapa teori mengenai mengapa korupsi dapat terjadi, korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kesempatan dan niat dari orang itu sendiri (Wahyu et al., 2021). Lembaga peradilan juga tidak terlepas dari paparan risiko tindak pidana korupsi khususnya penyuapan, dalam dua tahun terakhir ini terdapat beberapa hakim dan aparat peradilan tertangkap tangan dalam operasi yang dilakukan oleh KPK dalam hal terkait “pengurusan perkara” (Kompas.com, 2022). Menurut data KPK dari 2004 sampai dengan 6 Oktober 2023 kejadian TPK spesifik jabatan hakim menempati urutan pertama jabatan dengan jumlah pelaku TPK sebanyak 31 orang terkait penegak hukum kemudian disusul oleh Jaksa sebanyak 11 orang dan polisi sebanyak 5 orang (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023a). Permasalahan integritas

menjadikan sebuah perhatian yang utama dalam instansi peradilan di Indonesia. Menjadi instansi penegak hukum terakhir, peradilan mempunyai posisi strategis untuk menetapkan nasib seseorang dan eksistensi suatu negara (Yudistira, 2022). Kebijakan serta program-program yang strategis sudah di implementasikan dalam menjaga integritas seorang Hakim serta para aparatur peradilan didalam melaksanakan tugas-tugas utama dan fungsinya namun seperti praktik suap, mal administrasi juga perilaku tidak profesional masih saja terjadi. Kualitas pelayanan pradilan, reputasi instansi pradilan dan tingkatan kepercayaan masyarakat kepada instansi peradilan dipengaruhi oleh permasalahan integritas (Sikti, 2023)

Analisis beberapa standar internasional dan norma lintas batas sistem kendali kepatuhan anti-korupsi, mengkaji norma dan standar hukum internasional dari beberapa negara asing yang memiliki sifat lintas batas. Secara khusus, Konvensi PBB Melawan Korupsi, ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti-Suap, ISO 19600: 2014 Sistem Manajemen Kepatuhan, Konvensi dan rekomendasi OECD tahun 1997 "Pemberantasan Suap Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional", ditinjau berdasarkan pendekatan hukum-praktis (Kharsiev, 2023). Adapun kasus suap dapat terjadi bahkan di bidang olahraga, penelitian menurut Philippou (2022) Pertandingan olahraga berskala besar seringkali disertai dengan tuduhan suap dan korupsi, dengan kekhawatiran seputar peluang korupsi yang diharapkan akan terus berlanjut hingga tahun 2020-an. Penelitian tentang anti-korupsi di sekitar acara olahraga berskala besar penting untuk memahami bagaimana risiko-risiko ini dapat diminimalkan (Philippou, 2022). Albab (2022) melakukan penelitian perbandingan lembaga anti korupsi di Indonesia dengan Hong Kong. Artikel ini merangkum dan membahas bagaimana Lembaga Antikorupsi Nasional di Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam perang melawan suap, seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong. Sebelum penyerahan Hong Kong ke China pada Juli 1997, ICAC bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan Komisarisnya melapor langsung kepada Chief Executive Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Hong Kong menerapkan pola pemberantasan korupsi yang paling efektif dengan kombinasi legislasi antikorupsi komprehensif yang dilaksanakan secara imparial oleh lembaga antikorupsi independen (Albab, 2022).

Dalam penelitian implementasi konsep kerja sama Internasional dalam edukasi anti korupsi bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kerja sama internasional dalam mengedukasi masyarakat maupun negara mengenai pentingnya inisiatif anti korupsi secara global. Dengan menggunakan konsep kerja sama internasional ditemukan bahwa telah banyak organisasi internasional yang memasukkan pentingnya edukasi anti korupsi ke dalam program implementasi tersebut. Edukasi ini dijalankan melalui kerja sama sehingga hasilnya bisa lebih merata di antara negara anggotanya. Kerja sama internasional yang terjalin memastikan prosedur dalam mengurangi korupsi dan mempromosikan peningkatan integritas publik (Meganingratna, 2023). Menurut hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SNI ISO 37001:2016 memberikan pedoman baru dan perbaikan proses yang telah ada seperti isu internal dan eksternal dalam konteks organisasi, profil risiko penyuapan, sasaran anti penyuapan, edukasi dan/atau pelatihan yang relevan dengan SMAP, pembentukan Tim FKAP, uji kelayakan bagi pegawai, pakta integritas elektronik pada aplikasi mandiri, penambahan channel WBS, kegiatan audit internal, dan keterlibatan pimpinan dalam rapat FKAP dan Rapat Tinjauan Manajemen (Sartika & Arieasmieta, 2020). Berbeda lagi dengan penelitian Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa

korupsi merupakan produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang mengagungkan eksistensi nominal finansial (uang) sebagai standar kebenaran. Menyadari tingkat ekstremitas kasus korupsi yang semakin mengkhawatirkan, maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan langkah biasa, namun dibutuhkan cara-cara yang luar biasa berupa kombinasi sosialisasi hukum pidana, perdata dan hukum agama (Widana, 2022).

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tinggi memegang kekuasaan yudikatif juga tidak terlepas dari risiko penyuapan/gratifikasi. Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) dalam program Cegah melaksanakan piloting project penerapan ISO 37001: 2016 kepada tujuh pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Padang. *Piloting project* tersebut berhasil sehingga di tahun yang sama diberikan sertifikat pemenuhan standar sebagaimana yang dimaksud dalam ISO dan dikembangkan hingga saat ini diterapkan kepada 25 (dua puluh lima) peradilan pada tahun 2023 (Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, 2023a). Studi tentang penerapan SMAP serta dampak terhadap *good governance* belum dilakukan di lembaga yudikatif, selain itu diketahui Pengadilan Agama Bantul merupakan merupakan satu-satunya dari pengadilan yang ditunjuk dalam menerapkan sistem berdasarkan inisiatif atau usulan sendiri.

2. Landasan Teoritis

Dalam SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan digambarkan bahwa terdapat 7 (tujuh) area prinsip pemenuhan yang terdiri dari yang merupakan konteks yang mencakup organisasi dan konteks, pihak berkepentingan, lingkup, sistem manajemen, dan asesmen risiko. Kedua, kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan dan komitmen, kebijakan, dan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Ketiga, perencanaan yang mencakup tindakan untuk menangani risiko dan peluang serta sasaran dan rencana pencapaian. Keempat dukungan yang mencakup sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, hingga informasi terdokumentasi. Kelima operasi yang memuat di dalamnya perencanaan dan pengendalian operasi. Ketujuh evaluasi yang memuat didalamnya pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen dan ketujuh memuat ketidaksesuaian dan tindakan korektif serta peningkatan berkelanjutan (BSN, 2016).

Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada sejumlah karakteristik atau prinsip-prinsip yang mendasar, yang menjadi landasan utama dalam mencapai tata pemerintahan yang efektif dan responsif. *United Nation Development Programme* (UNDP) melalui *Economic and Social Council* terbitan 2018 menyatakan terdapat 3 (tiga) prinsip *effective governance* yang terdiri dari efektivitas, akuntabilitas, dan inklusifitas (Economic and Social Council, 2018). Adapun penjelasan prinsip sebagai berikut:

- a. Efektivitas, untuk menjalankan fungsi secara efektif, lembaga negara harus memiliki kompetensi yang mencakup keahlian, sumber daya, dan alat yang cukup, serta membuat kebijakan yang baik yang kohesif dan didasarkan pada dasar yang benar atau sudah teruji, dan bekerja sama di semua tingkatan pemerintahan dan sektor, termasuk dengan aktor non-negara, untuk menangani masalah kepentingan bersama menuju tujuan yang sama.

- b. Akuntabilitas, untuk melayani kepentingan publik, pegawai negeri harus menjalankan tugas resmi mereka dengan jujur, adil, dan konsisten dengan prinsip moral yang baik; lembaga harus terbuka dan jujur dalam menjalankan fungsinya serta mempromosikan akses informasi, dengan pengecualian spesifik dan terbatas yang ditetapkan oleh undang-undang; dan, untuk mempertahankan kepercayaan pada pemerintahan, lembaga pengawasan harus bertindak sesuai pertimbangan profesional secara ketat, terpisah dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain
- c. Inklusivitas, Untuk memastikan semua manusia memenuhi potensinya dengan martabat dan kesetaraan, kebijakan publik harus memperhitungkan kebutuhan semua segmen masyarakat termasuk yang paling rentan dan terdiskriminasi, menyediakan akses layanan publik tanpa diskriminasi, melibatkan semua kelompok politik yang signifikan dalam pembuatan kebijakan, menerapkan subsidiaritas agar pemerintah responsif pada semua tingkatan, dan merancang tindakan yang menyeimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan kualitatif etnometodologi. Penelitian kualitatif etnometodologi adalah studi tentang aktivitas keseharian sebagai metode anggota kelompok untuk membuat aktivitas tersebut rasional dan dapat dilaporkan untuk semua tujuan praktis, atau "akuntabel" sebagai organisasi dari aktivitas keseharian yang biasa. Etnometodologi berfokus pada aktivitas yang sifatnya rutin serta menekankan pada pengamatan aktivitas keseharian sekelompok orang berinteraksi dalam suatu kelompok. Terdapat empat tahap dalam etnometodologi yaitu indeksikalitas, refleksitas yang melandasi aksi praktis, pencapaian aksi kontekstual yang dapat di analisis dan penyajian pengetahuan umum mengenai struktur sosial (Kamayanti, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa yang mendasari kebutuhan penerapan SMAP, bagaimana proses pemenuhan klausul SMAP, serta dampak terhadap pemenuhan *good governance* di Pengadilan Agama Bantul.

Sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan yakni etnometodologi, peneliti mendapatkan pengalamannya dari proses pengamatan pembangunan SMAP serta melakukan pengujian terhadap pemenuhan dokumen dan melakukan wawancara perwakilan dari unsur manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyyuapan serta tim pembangunan SMAP di Pengadilan Agama Bantul. Untuk kemudian informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut dianalisis menggunakan metode triangulasi yang merupakan metode pengujian keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda untuk mencocokkan kebenaran informasinya.

Manfaat penelitian ini mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan dampak positif pada Pengadilan Agama Bantul dan mungkin juga pada lembaga peradilan secara umum antara lain:

1. Penelitian ini mendorong perbaikan pada tata kelola dan integritas lembaga peradilan berdasarkan hasil identifikasi dasar kebutuhan implementasi SMAP..
2. Penelitian ini mengungkap secara mendalam sehingga memungkinkan identifikasi area yang dapat dioptimalkan dan perbaikan dalam pembangunan SMAP.

3. Penelitian ini mengungkap dampak implementasi SMAP terhadap good governance di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Bantul.

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembangunan sistem manajemen anti penyuapan di Pengadilan Negeri Bantul. Pihak-pihak ini terlibat dalam proses pembangunan SMAP serta pengguna layanan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Partisipan dalam studi ini

Partisipan	Peran
AA	Pengambil Keputusan (<i>Top Management</i>)
BB	Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
CC	Tim Pembangun
DD	Tim Pembangun
EE	Tim Pembangun
FF	Tim Pembangun
GG	Tim Pembangun
HH	Tim Pembangun
YY	Evaluator
MM	Pengguna Layanan
NN	Pengguna Layanan

Sumber: Peneliti, 2023

4. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan pelaksanaan penerapan SMAP oleh Mahkamah Agung bersama *United State Agency for International Development* (USAID) dalam program Cegah terus diperluas dan terus dievaluasi. Penerapan SMAP di pengadilan di dasarkan pada penunjukan atau perhatian pimpinan. Dalam pelaksanaannya, SMAP di Mahkamah Agung dibagi dalam tahapan pencanangan yakni proses penunjukan dan seremonial dengan melakukan *kickoff meeting*, kemudian dilanjutkan dengan proses pendampingan dilakukan secara *hybrid* yaitu secara luring dan daring, kemudian dilakukan penilaian dengan kombinasi metode penilaian yaitu uji dokumen, uji petik, wawancara, serta pengamatan secara tertutup.

4.1. Latar belakang kebutuhan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Hasil wawancara terhadap partisipan dan dianalisis pernyataannya kecenderungan memaknai kebutuhan memiliki variasi atau sudut pandang yang berbeda, paling banyak memaknai kebutuhan penerapan sistem ini untuk menerapkan atau membangun budaya integritas seperti halnya pernyataan sebagai berikut:

“Dapat meningkatkan integritas, masyarakat umum mengetahui bahwa kita menerapkan SMAP sehingga tidak menawarkan diri memberikan apapun atas kewajiban aparaturnya dalam melayani para pihak, karena perbuatan melanggar hukum itu bukan hanya datang dari diri aparaturnya tetapi juga adanya kesempatan yang diberikan pihak luar” (Partisipan DD)

“terbangunnya pemahaman, budaya dan karakter anti penyuapan di seluruh pegawai PA Bantul dan terbangunnya kepercayaan yang baik pada masyarakat kepada Lembaga peradilan” (Partisipan EE)

Dalam tataran pimpinan di Pengadilan Agama Bantul, pemaknaan kebutuhan penerapan sistem dipergunakan sebagai alat untuk mendorong kemajuan, dalam pernyataan sebagai berikut:

“Saya tuh tugas di kantor tidak enak rasanya jika begitu-begitu saja.. segala hal pokoknya kantor ini maju dan pelayanan ke masyarakat ini lebih, bahwa kemudian hal ini dinamakan SMAP atau WBK itu urusan lain” (Partisipan AA)

Pemaknaan sistem sebagai alat mendorong kemajuan ini juga konsisten dijalankan dengan penerapan perubahan lainnya seperti penerapan Pelayanan Terpadu Semua Layanan (PTSL) dan juga Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, partisipan juga merekomendasikan penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini agar diperluas penerapannya berikut salah satu pernyataannya:

“Sangat perlu. bukan hanya di Bantul bahkan di semua satler peradilan sebagai bentuk upaya mitigasi dan peningkatan kualitas aparaturnya terkait integritas dan pelayanan” (Partisipan CC)

Pemaknaan latar belakang kebutuhan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dimulai dari keinginan untuk mendorong kemajuan peradilan untuk lebih baik. Tidak hanya berfokus pada penanganan risiko suap, secara umum dengan bentuk sistem apapun sepanjang menunjang tugas dan fungsi seperti menegakan integritas, secara khusus di Pengadilan Agama Bantul akan berupaya untuk turut serta dan memenuhi hal-hal apa yang menjadi pokok penilaian.

4.2. Pemenuhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Metode penilaian pelaksanaan pembangunan sistem manajemen anti penyuapan oleh Badan Pengawasan ditetapkan dengan menggunakan 4 (empat) komponen penilaian dengan metode yang berbeda yaitu evaluasi dokumen, uji petik, wawancara, dan pengamatan. Pengadilan Agama Bantul menjadi salah satu dari 7 (tujuh) satuan kerja yang dinyatakan lulus atau berhasil membangun sistem manajemen anti penyuapan dengan predikat A (Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, 2023b). Keberhasilan pembangunan sistem ini tidak terlepas dari seluruh tahapan yang telah dilalui serta komitmen pimpinan menerapkan budaya jujur, transparan, terbuka dan patuh (BSN, 2016).

Menurut pernyataan partisipan pada mulanya pembangunan sistem ini juga memiliki hambatan seperti halnya penolakan atau keengganan dari beberapa aparatur peradilan, kemudian dilakukan pendekatan informal oleh pimpinan sehingga berbalik mendukung pembangunan sistem manajemen anti penyuapan. Selain kendala tersebut, pemahaman terhadap pemenuhan klausul paling banyak menyatakan merasa kurang

dalam penilaian risiko, seperti dalam tahapan identifikasi dan evaluasi risiko seperti pernyataan berikut ini:

“Kendala utamanya dalam membuat risk register dan evaluasinya” (Partisipan BB)

“Memahami tantangan risiko yang mencederai integritas berupa penyuapan dan dituangkan dalam risk register, sebenarnya teridentifikasi, sudah dilaksanakan tetapi mengalami kesulitan dalam mengurai pada risk register, oleh karena terbatasnya SDM yang telah mengikuti diklat/bimten Manajemen Risiko” (Partisipan DD)

“Pembuatan risk register, sebenarnya PA Bantul telah melakukan bagaimana meminimalisir risiko terjadinya penyuapan dan telah melaksanakan penanganan risikonya namun kami mengalami kesulitan saat menuangkan dalam risk register” (Partisipan FF)

Permasalahan pemahaman terhadap konsep manajemen risiko merupakan permasalahan yang umum dijumpai di instansi layanan publik, tidak terlepas di Mahkamah Agung hal tersebut tergambar pada Manajemen Risiko Indeks (MRI) hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 2,322 dari skala 4 sehingga permasalahan tersebut merupakan permasalahan lembaga bukan lokalisir permasalahan yang hanya dihadapi oleh Pengadilan Agama Bantul (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023). Penanganan risiko suap berbasis proses manajemen risiko ini penting karena merupakan persyaratan dalam pemenuhan SNI ISO 37001:2016, penanganan risiko suap berbasis proses manajemen risiko dapat membantu organisasi menentukan prioritas penanganan risiko sehingga pengendalian suap bersifat fleksibel dalam konteks menyesuaikan kondisi saat itu dan memberikan penilaian akurat (Gonçalves et al., 2017). Selain itu, yang menjadi kendala yaitu pola pikir (*mindset*). Seperti halnya dalam konteks penilaian, penerimaan uang parkir dikategorikan bentuk gratifikasi atas layanan sehingga hal tersebut merupakan ciri dari satuan kerja belum berhasil menerapkan sistem manajemen anti penyusapan. Tantangan terkait pola pikir ini disampaikan oleh dua partisipan sebagai berikut:

“Kendala penerapan SMAP yang pasti adanya kebiasaan lama yang masih dijalankan, namun di PA Bantul dilakukan penyisiran di setiap lini untuk meluruskan kembali yang peneraannya tidak sesuai melalui kebijakan Ketua. dan itu perlu proses tidak bisa dikebut semalam” (Partisipan CC)

Kemudian dalam wawancara terpisah, partisipan K mengkonfirmasi bahwa:

“Kendala utama disini adalah culture set, yang belum terbiasa dengan sistem baru... sering saya bunyikan dalam beberapa kesempatan kuncinya memajukan kantor, kita digaji negara ini untuk memajukan kantor, kalo kantor maju ini kewajiban kita, kalo tidak maju merupakan kesalahan kita jadi paradigma yang diputar, biasanya kemajuan kantor karena gara-gara pimpinan, itu saya putar kantor menjadi kewajiban” (Partisipan AA)

Dalam penetapan susunan organ sistem manajemen anti penyusapan, perlu menempatkan sumber daya yang kompeten dalam bidangnya. Susunan organ SMAP sebagaimana dalam persyaratan ISO 37001:2016 terdiri dari Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, Fungsi

Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), dan Internal Audit. Persyaratan organ telah dipenuhi dengan pembentukan struktur organisasi SMAP Pengadilan Agama Bantul dengan nomor W12-A3/1360/HK.00.8/IV/2023. Pertimbangan stabilitas dan kerjasama menjadi pertimbangan utama dalam penempatan sumber daya manusia (SDM). Pelibatan secara total seluruh aparatur dari tingkatan strategis hingga pelaksana secara langsung melayani masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan SMAP.

Dari perspektif penerap Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) kunci utama keberhasilan membangun adalah kekompakan dan kerjasama hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu oleh yang menyatakan dalam pembangunan adalah bentuk komitmen dari seluruh pihak, dengan saling dasar akan peran dan terus menjaga integritas maka pelaksanaan SMAP dapat berjalan optimal (Yudistira, 2022).

4.3. Dampak terhadap *Good Governance*

Banyak hal yang berubah setelah menerapkan sistem ini, seperti halnya yang dapat dilihat dalam sarana prasarana yang mengakomodir identifikasi pengunjung di area memasuki gedung pengadilan hingga meja layanan atau Pelayanan Terpadu Satu Layanan (PTSL). Selain yang dapat dilihat langsung seperti sarana prasarana, dari pengamatan dari pimpinan yang melihat dan menilai secara langsung selama proses pembangunan banyak berubah, seperti halnya dalam pernyataan sebagai berikut:

“Saya sudah tidak lagi ragukan temen-temen berbuat sesuatu... saya agak plong tidak was was terhadap integritas temen-temen” (Partisipan AA)

Penilaian subjektif tersebut tercermin dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan SPKP

Jenis Indeks	Januari s.d. Maret	April s.d. Juni	Juli s.d. September
SPAK	3,81	3,79	3,88
SPKP	3,70	3,74	3,85

Sumber data: Pengadilan Agama Bantul, 2023

SPAK merupakan survei yang bertujuan untuk menilai persepsi korupsi dari pengguna layanan berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu 1) tidak adanya diskriminasi, 2) tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan, 3) tidak ada penerimaan imbalan, 4) tidak ada pungutan liar, dan 5) tidak ada percaloan. Sedangkan SPKP merupakan survei yang bertujuan untuk menilai kualitas layanan berdasarkan 8 (delapan) aspek yaitu 1) prosedur, 2) persyaratan, 3) biaya, 4) waktu dan penyelesaian, 5) respon, 6) performa, 7) sarana, dan 8) pengaduan. Masing-masing dalam survei di atas menggunakan skala 4 dengan interval penyimpulan untuk nilai 1,00-2,59 dikategorikan tidak baik, 2,60-3,06 dikategorikan kurang baik, 3,06-3,53 dikategorikan baik, dan 3,53-4,00 dikategorikan sangat baik (Pengadilan Agama Bantul, 2023).

Dengan membangun sebuah sistem, organisasi cenderung menyesuaikan dengan apa yang menjadi persyaratan, salah satunya peningkatan kualitas layanan dan inovasi. Dalam kurun waktu 2023 saat implementasi SMAP, sebagai bentuk mitigasi atas risiko suap yang telah diidentifikasi, satuan kerja membuat beberapa kebijakan atau inovasi unggulan diantaranya:

- a. Pakta Integritas Pencari Keadilan yaitu berupa komitmen tertulis antara majelis hakim berikut dengan panitera pengnati dengan para pihak yang pada pokoknya menyatakan tidak meminta atau menerima suap ataupun gratifikasi. Pada umumnya, pengadilan menerapkan hal ini terbatas pada himbauan secara lisan saat sidang sedang akan berlangsung ataupun melalui audio yang dapat didengarkan di ruang tunggu, ruang sidang, ataupun ruang lainnya yang berada di area gedung pengadilan.
- b. Aplikasi Satu Loket untuk Semua Layanan merupakan layanan yang bertujuan mengurangi antian pada loket pelayanan. Selain itu, dengan aplikasi tersebut membantu petugas layanan mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanan, seperti contohnya saat ingin mengambil produk pengadilan berupa akta cerai, pengguna layanan diminta untuk memasukkan referensi nomor perkara sehingga saat menunggu antrian, petugas di bagian mengelola akta cerai dapat segera menyiapkannya untuk dapat segera diberikan kepada pengguna layanan saat mendapat giliran antrian. Dari hasil observasi saat kondisi sedang ramai pengunjung, satu pengguna layanan membutuhkan waktu sekitar 20-25 menit untuk mendapat giliran antrian dan hanya membutuhkan 5 menit dalam menerima produk. Inovasi ini memitigasi interaksi yang tidak perlu sehingga proses pemberian layanan berjalan dengan proses yang ringkas dan dengan waktu yang ringkas.

Upaya mengadopsi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul dilakukan melalui pembangunan sistem manajemen layanan publik yang berfokus pada transformasi gaya kepemimpinan, perbaikan prosedur layanan, dan penguatan pengawasan dari masyarakat (Wijaya et al., 2020). SMAP memainkan peran kritis dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengurangi atau menghilangkan praktik penyuapan. Implementasi prosedur yang tepat dan kontrol yang ketat, SMAP memastikan bahwa keputusan dan tindakan diambil berdasarkan etika dan objektivitas, meningkatkan pengelolaan sumber daya dan tujuan organisasi. Selain itu, SMAP menekankan pada akuntabilitas, menetapkan tanggung jawab yang jelas pada individu dan entitas di organisasi untuk mencegah dan mengatasi kasus penyuapan. Hal tersebut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun sistem yang memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih baik. Terakhir, penerapan SMAP yang efektif melibatkan semua pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan yang inklusif yang mana setiap individu merasa diakui dan berperan dalam menjaga integritas dan etika organisasi. Pendekatan ini mendukung keadilan dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan, memperkaya organisasi dengan perspektif yang beragam.

Tabel 4. Ringkasan Analisis Temuan

Indeksikalitas	Refleksifitas	Aksi praktis
Berbuat sesuatu	Perbuatan melanggar etis dengan melakukan pungli ataupun suap	Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Tidak was-was	Tidak khawatir	Tenang
Kebiasaan lama	Perilaku tidak produktif dan cenderung koruptif seperti meminta imbalan di luar ketentuan biaya yang ditetapkan	Meminta dan menerima gratifikasi, suap, atau pungli
Proses tidak bisa dikebut semalam	Proses terstruktur yang membutuhkan konsistensi dan kerjasama tim yang membutuhkan waktu	Mengabaikan substansi dan hanya mengejar pemenuhan persyaratan dokumen
Kemajuan kantor	Perubahan fisik yang dapat dilihat langsung seperti sarana prasarana dan pengakuan lokal daerah maupun tingkat nasional	Pembuatan sarana prasarana pendukung dan penerapan sistem
Gara-gara pimpinan	Perspektif umum yang menyangkutpautkan kemajuan karena peran pimpinan yang lebih besar ketimbang tim atau anggota	Usaha minimum karena tidak termotivasi untuk berperan

Sumber: Peneliti, 2023

5. Simpulan

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) bergantung pada motivasi atau latar belakang yang mendasari kebutuhan sehingga dapat memperkuat daya atau upaya organisasi untuk memenuhi persyaratan. Penguatan upaya pemenuhan juga bergantung dengan komitmen seluruh pihak yang menerapkan sistem, khususnya pimpinan yang memiliki kendali untuk mengarahkan suatu organisasi, pimpinan harus memiliki arah visi yang maju atau berfokus pada peningkatan layanan kepada masyarakat melalui kebijakan strategis dan contoh perilakunya sehingga dapat memotivasi secara kolektif seluruh organ untuk berperilaku etis dan tidak koruptif. Pemahaman terkait proses manajemen risiko masih menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi, diperlukan perencanaan dan alokasi waktu serta sumber daya yang memadai, tidak hanya di satuan kerja penerap SMAP melainkan lembaga itu sendiri yaitu Mahkamah Agung RI. Penerapan SMAP memberikan manfaat bagi masyarakat, pemenuhan persyaratan dengan proses manajemen risiko diketahui proses-proses yang dinilai rawan sehingga dilakukan peringkasan proses kerja dan waktu layanan dapat meminimalisir terjadi praktik suap dan gratifikasi, sehingga hal tersebut berdampak pada pemenuhan good governance melalui penerapan sistem secara tidak langsung meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan inklusifitas.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode etnometodologi yang belum optimal, keterjangkauan tempat dan keterbatasan waktu serta interaksi langsung dengan

kelompok lebih banyak dilakukan dalam jaringan. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan pendalaman metodologi dengan turut serta dalam proses penerapan SMAP secara langsung sehingga bisa dapat mengeksplorasi metode penelitian lebih optimal. Selain itu, penelitian juga dapat mengganti objek organisasi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan ataupun Kepolisian. Hal tersebut menarik, melihat dua lembaga tersebut merupakan instrumen penegakan hukum di Indonesia yang juga menempati jabatan/profesi penegak hukum terpapar risiko suap terbanyak nomor dua dan tiga. Selain itu, dapat juga dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai dianut oleh masyarakat sekitar, kecenderungan nilai-nilai yang dianut berdampak atau tidak terhadap keberhasilan penerapan SMAP dalam suatu entitas seperti halnya membandingkan Pengadilan di Yogyakarta dengan Pengadilan di Jakarta.

Referensi

- Albab, U. (2022). Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi: Suatu Studi Perbandingan Lembaga Korupsi di Indonesia dan Hongkong. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 4949–4927. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6835>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/S-710/D202/1/2023 perihal Notisi Hasil Sementara Evaluasi dan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023*.
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (2023a, March 21). *Pencanangan Pelaksanaan SMAP Tahun 2023*. <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/pencanangan-pelaksanaan-smap-tahun-2023>
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (2023b, December). *Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023*.
- BSN. (2016). *SNI ISO 37001:2016 Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen anti penyuapan-Persyaratan dengan panduan penggunaan Anti-bribery management systems-Requirements with guidance for use Badan Standardisasi Nasional*. www.bsn.go.id
- Economic and Social Council, U. N. D. P. (2018). *Principles of effective governance for sustainable development*.
- Gonçalves, A., Correia, A., & Matos, R. (2017). Anti-bribery quantitative model for information systems based on human subjectivity. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 569, 339–348. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56535-4_34
- Kamayanti, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan [edisi revisi]* (Revisi).
- Kharsiev, U. (2023). Analysis of Some International Standards and Cross-Border Norms of Anti-Corruption Compliance Control System. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 2(6), 118–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8020523>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023a, November 6). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023b, November 6). *Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Jenis Perkara*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

- Kompas.com. (2022, September 23). *Kronologi OTT KPK hingga Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Tersangka Suap*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11523851/kronologi-ott-kpk-hingga-tetapkan-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-tersangka?page=all>
- Mahbubah, N. A., & Gresik, U. M. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Dalam Meningkatkan Kesadaran Anti Suap Di PT XYZ. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 3(6), 567–577. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/intecomsv6i2.6942>
- Meganingratna, A. (2023). Implementasi Konsep Kerja Sama Internasional Dalam Edukasi Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(4), 133–140.
- Pengadilan Agama Bantul. (2023). *Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)*. Pengadilan Agama Bantul. <https://www.pa-bantul.go.id/>
- Philippou, C. (2022). Anti-bribery and corruption in sport mega-events: stakeholder perspectives. *Sport in Society*, 25(4), 819–836. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1957836>
- Sartika, D., & Arieasmia, W. L. (2020). Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 13–22.
- Sikti, A. S. (2023). Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia. *Judex Laguens*. <https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>
- Wahyu, F., Buana, T., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Widana, A. A. G. O. (2022). Membangun Semangat Anti Korupsi Melalui Ajaran Trilogi Karmaphala (Analisis Fenomena Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(2), 50–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i2.1718>
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Yudistira, Alfin. W. S. T. (2022). Studi Kasus Implementasi SNI ISO 37001:2016 dalam Pencegahan Korupsi pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*.
- Zulfahmi, Y. R. M., & Charles. (2023). Anti Korupsi Dalam Pendidikan Nasional. *JEMB: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 378–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1218>

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.